

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. XXXVI/MPRS/1967
TENTANG
PENCABUTAN KETETAPAN MPRS
No. XXVI/MPRS/1966

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** a. bahwa karya-karya Bung Karno yang dikenal Ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Ketetapan MPRS No. XXVI/MPRS/1966, mempunyai kedudukan yang sama dengan karya-karya Pemimpin-pemimpin Indonesia lainnya, dalam tata-susunan kehidupan demokrasi serta kehidupan ketata-negaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan Pancasila;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu mencabut Ketetapan MPRS yang mengatur tentang penelitian ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Mengingat : Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 ayat (3);

Mendengar : Musyawarah Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tanggal 7 sampai dengan 12 Maret 1967.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETETAPAN TENTANG PENCABUTAN KETETAPAN MPRS No. XXVI/MPRS/1966.

Pasal 1

Mencabut Ketetapan MPRS No. XXVI/MPRS/1966.

Pasal 2

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 12 Maret 1967

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA**

K e t u a,

ttd.

Dr. A.H. Nasution
Jenderal TNI

Wakil Ketua,
ttd.
Osa Maliki

Wakil Ketua,
ttd.
M. Siregar.

Wakil Ketua
ttd.
H.M. Subchan Z.E.

Wakil Ketua,
ttd.
M a s h u d i
May.Jen. TNI